



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BALI EXOTIC MARINE PARK  
DENGAN  
UNIVERSITAS UDAYANA



Nomor: 34/SRT-K/TBEST/XI/2019

Nomor: 81/UN14/KS/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Belas, bulan Nopember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. IDA BAGUS PUTU AGASTYA : Direktur Utama Bali Exotic Marine Park (dibawah pengelolaan PT Taman Benoa Eksotik) berkedudukan di Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bali Exotic Marine Park, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof.Dr.dr.A.A.RAKA SUDEWI,Sp. S (K) : Rektor Universitas Udayana berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jl. Kampus Bukit Jimbaran, Badung Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Udayana, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Dasar Hukum**

1. Dasar hukum **PIHAK PERTAMA**
  - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.505/Menlhk/setjen/KSA.2/8/2019 Tertanggal 1 Agustus 2019, Tentang Ijin Lembaga Konservasi Dalam Bentuk Taman Satwa Kepada PT Taman Benoa Eksotik Di Kota Denpasar, Provinsi Bali
  - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 07/06/74/DPMPPTSP/2019 Tertanggal 19 Agustus 2019
  - c. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 11/623/2842/DS/DPMPPTSP/2019 Tertanggal 19 Agustus 2019

## 2. Dasar Hukum **PIHAK KEDUA**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 34 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tanggal 21 Agustus 2017, tentang pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
- i. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor: 7 Tahun 2018 tanggal 22 Juni tahun 2018, tentang Prosedur Operasional Baku Kerjasama Akademik dan Non Akademik.

### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat dalam penyelamatan mamalia laut terdampar dan pelaksanaan kaidah-kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*) melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian sehingga tercapai keseimbangan antara tingkat pemanfaatan dan tingkat kemampuan pulih dari populasi mamalia laut.

### **Pasal 3**

#### **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Pengembangan inovasi dalam praktek pengelolaan sumber daya alam mamalia laut yang ramah lingkungan;
5. Pertukaran informasi;
6. Penyediaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kerjasama ini;

7. Penyiapan tenaga ahli dan relawan; dan
8. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

#### **Pasal 4 Pelaksanaan Kegiatan**

1. PARA PIHAK, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun tersendiri untuk setiap bidang kerja sama dan disetujui PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

#### **Pasal 5 Pembiayaan**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disepakati kedua belah pihak.

#### **Pasal 6 Jangka Waktu**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak ditandatangani sampai tanggal 12-11- 2022;
2. PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota kesepahaman ini berakhir;
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya diterima 6 (enam) bulan sebelumnya.

#### **Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

#### **Pasal 8 Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS UDAYANA,



---

A.A. RAKA SUDEWI  
Rektor

PIHAK PERTAMA  
BALI EXOTIC MARINE PARK,

METERAI  
TEMPEL

7574CAHF053 15000

60000  
ENAM PULU RUPIAH



PT. BALI EXOTIC MARINE PARK

IBA BAGUS PUTU AGASTYA  
Direktur Utama